



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dan dalam pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **I KETUT BERUNDIR**, laki-laki tempat lahir di Gianyar, pada tanggal 31 Desember 1955 umur 63 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan Tidak Sekolah, Warganegara Indonesia, status Kawin, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar,
2. **I WAYAN LEBIH**, laki-laki tempat lahir di Gianyar, pada tanggal 31 Desember 1961 umur 58 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan Tidak Sekolah, Warganegara Indonesia, status Kawin, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Beralamat di Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE SOMYA PUTRA, SH.MH** dan **I WAYAN ARIADI, SH, MH**, Para Advokat dari Kantor Ide Law Office, beralamat di Jalan Dewi Sri, Gang Salak I, Nomor 17, Manguntur, Batubulan-Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2018 yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 209/2018 tertanggal 5 Juli 2018. yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT**

Melawan

1. **NI BLENTEK**, Umur \pm 78 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Hindu, Tidak bekerja, Warganegara Indonesia, Beralamat di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar
2. **NI WAYAN TUNJUNG**, Umur \pm 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, beralamat di Banjar Geria,

Halaman 1 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten
Gianyar

3. **I WAYAN PERDITE YASA**, Umur \pm 38 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki,
Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Warganegara
Indonesia, Beralamat di Banjar Geria, Desa Melinggih,
Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar
4. **I MADE DUTA RAPIM**, Umur \pm 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Warganegara
Indonesia, Beralamat di Banjar Geria, Desa Melinggih,
Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar- yang untuk
selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
Nomor 121/Pdt.G/2018/PN.Gin, tanggal 6 Juli 2018, tentang Penunjukkan
Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan

Telah membaca surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar
Nomor 121/Pdt.G/2018/PN.Gin, tanggal 6 Juli 2018, tentang Penunjukkan
Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Gianyar Nomor 121/Pdt.G/2018/PN.Gin, tanggal 6 Juli 2018, tentang
Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di
persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan di
persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan
gugatan tertanggal 4 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Juli 2018 dalam Register Nomor
121/Pdt.G/2018/PN.Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawin Para Penggugat adalah Alm. I Wayan Merding yang kawin dengan Alm. Sang Ayu Nyoman. Perkawinan Alm. I Wayan Merding dengan Alm. Sang Ayu Nyoman melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu Alm. Ni Wayan Moreng (Perempuan), Alm. Ni Made Muring (Perempuan), Alm. I Nyoman Ada (Laki-Laki), Alm. Ni Ketut Neka (Perempuan), dan Alm. Ni Wayan Taman (Perempuan);
2. Bahwa Alm. Ni Wayan Moreng kemudian kawin dengan Alm. I Tunggu dengan bentuk perkawinan *Nyentana*, sehingga Alm. Ni Wayan Moreng berstatus *Purusa (Nyentana Rajeg)* sedangkan Alm. I Tunggu berstatus *Predana*, dimana dalam perkawinan Alm. Ni Wayan Moreng dan Alm. I Tunggu tidak memiliki keturunan (*camput*);
3. Bahwa Alm. Ni Made Muring (Perempuan), Alm. Ni Ketut Neka (Perempuan), dan Alm. Ni Wayan Taman (Perempuan) telah berstatus kawin keluar, sedangkan Alm. I Nyoman Ada kawin dengan Alm. Ni Cabluk, dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Ni Wayan Sesetan (Kawin Keluar), Alm. I Made Tumbuh (*camput*), I Nyoman Berunding (Penggugat I), Ni Ketut Jani (Kawin Keluar) dan I Wayan Lebih (Penggugat II);
4. Bahwa dengan demikian secara hukum ahli waris yang sah dari Alm. I Wayan Merding, Alm. Ni Wayan Moreng, Alm. I Tunggu dan Alm. I Nyoman Ada adalah Para Penggugat;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Ni Wayan Moreng dan Alm. I Tunggu ada memiliki hak atas sebidang tanah Pekarangan Desa (PKD) yang terletak di Banjar Griya, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, seluas ± 6 Are, dengan batas-batas :
- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sebelah Utara | : Jalan |
| Sebelah Timur | : Jalan |
| Sebelah Selatan | : Tanah Milik A.A Gde Rai |
| Sebelah Barat | : Tanah Milik A.A Ngurah Sukawati |
- Yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;
6. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Ni Wayan Moreng dan Alm. I Tunggu tinggal di Tanah Sengketa dengan mengajak Tergugat I untuk membantu kehidupan rumah tangga mereka;
7. Bahwa sekitar tahun 1960, Alm. Ni Wayan Moreng meninggal dunia, dan akhirnya Alm. I Tunggu kemudian dirawat oleh Tergugat I bersama seorang anak perempuan yang bernama Ni Wayan Tunjung (Tergugat II);
8. Bahwa akhirnya Tergugat II yang telah kawin keluar dengan Alm. I Made Sudirga dimana awalnya Tergugat II mengikuti suaminya dan tinggal di Banjar Sema, namun dengan alasan hendak mengikuti Tergugat I akhirnya sekitar tahun 1976 Tergugat II dan I Made Sudirga, tinggal di

Halaman 3 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah sengketa bersama I Tunggu, Tergugat I, dan suaminya (Alm. I Made sudirga) yang akhirnya juga bersama anak-anaknya (Tergugat III dan Tergugat IV)
9. Bahwa akhirnya Alm. I Tunggu meninggal pada Tahun 1997, ternyata Para Tergugat tetap tinggal di tanah sengketa dan menguasai tanah sengketa sampai sekarang tanpa alas hak yang sah;
 10. Bahwa setelah Alm. I Tunggu meninggal dunia pada tahun 1997, Para Penggugat meminta secara baik-baik tanah sengketa kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya, sehingga membuat tanah sengketa tidak dapat dimanfaatkan oleh Para Penggugat padahal Para Penggugat berstatus luput manuk atas tanah sengketa tersebut di Banjar Griya, Desa Pakraman Griya,
 11. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah maka perbuatan penguasaan tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;
 12. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah tanah PKD yang merupakan hak Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau menguasai tanah obyek sengketa untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara.
 13. Bahwa oleh karena penguasaan dan penggunaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah maka sudah sepatutnya Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. Adapun kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan akibat dari penguasaan tanah sengketa adalah sebagai berikut
 - Kerugian Materiil adalah kerugian berupa Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah Obyek Sengketa dan tidak pula menikmati hak secara ekonomis atas tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1997 21 (dua puluh satu) tahun) yaitu Nilai Hasil Penggunaan Lahan dalam 1 tahun \times 21 tahun = Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) \times 21 = Rp. 735.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Kerugian Immateriil adalah pengganti kerugian bathin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Para Penggugat akibat rasa malu yang ditimbulkan perbuatan Para Tergugat, yang

Halaman 4 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kadaluarsa putusan dengan uang adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil dan immateriil adalah berjumlah Rp. 735.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) + Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) = Rp. 10.735.000.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa beserta seluruh bangunan di atasnya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang authentic, Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbarr bij voorraad*) meskipun ada verset, banding maupun kasasi;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

I. DALAM PROVISI :

- Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun pekerjaan diatas tanah obyek sengketa atau sebidang tanah yang terletak di Banjar Griya, Desa Pakraman Griya, Desa Dinas Melinggih, Kecamatan Payangan, seluas \pm 6 Are, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Milik A.A Gde Rai

Sebelah Barat : Tanah Milik A.A Ngurah Sukawati
selama proses perkara berjalan hingga ada putusan hukum yang tetap

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Alm. I

Wayan Merding, Alm. Ni Wayan Moreng, Alm I Tunggu dan I Nyoman Ada;

3. Menyatakan obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Banjar Griya, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, seluas \pm 8 Are, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Milik A.A Gde Rai

Sebelah Barat : Tanah Milik A.A Ngurah Sukawati

Merupakan adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) hak Para Penggugat

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;-

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau menguasai tanah obyek sengketa untuk mengembalikan dan menyerahkan obyek sengketa secara lasia kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kosong, tanpa beban dan tanggungan apapun serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.735.000.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan perintah Pengadilan ini ;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbarr bij voorraad*) meskipun ada verset, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap kuasanya bernama **I MADE SOMYA**

Halaman 6 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **PUTRA SH.MH** dan **IWAYAN ARIADI, SH, MH** dipersidangan, sedangkan untuk Para Tergugat datang menghadap kuasanya dipersidangan bernama **GEDE MASA SH.MH.** pekerjaan Advokat yang beralamat / berkantor Advokat Gede Masa SH.MH di Jalan Astina Selatan Nomor 11 A. Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Juli 2018 dibawah register Nomor 237/2018 kemudian berdasarkan ketentuan dalam PERMA Nomor. 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator / Hakim di Pengadilan Negeri Gianyar, kemudian Majelis Hakim menunjuk **KHALID SOROINDA SH.MH.** sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2018/ PN.Gin tertanggal 24 Juli 2018, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 7 Agustus 2018, proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tersebut dan tidak ada perubahan/perbaikan

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 September 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kekurangan Subyek

Gugatan Penggugat di dalam Surat Gugatannya telah mandalilkan, bahwa Pewaris Para Penggugat ada memmiliki Hak atas Sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Seluas ± 6 Are.

Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Anak Agung Gede Rai

Halaman 7 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah Milik Anak Agung Ngurah Sukawati

Yang saat ini dikuasai atau ditempati oleh Tergugat I, II, III, dan IV secara Melawan Hukum.

Bahwa Tanah Sengketa yang Tergugat I, II, III, dan IV kuasai dari dulu hingga saat ini atas Ijin dari Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Tanah Sengketa yang Tergugat I, II, III, dan IV kuasai tersebut adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Bahwa jika benar Tanah Sengketa yang ditempati oleh Tergugat I, II, III, dan IV merupakan hak Para Penggugat, Maka yang sangat merugikan Para Penggugat (penggugat I dan II) adalah Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, karena Tanah Sengketa yang Tergugat I, II, III, dan IV tempati dan kuasai merupakan pemberian Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sehingga dengan demikian Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, harus dilibatkan dalam perkara ini untuk Mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah memberikan Ijin Kepada Tergugat I, II, III, dan IV untuk menempati Tanah Sengketa yang merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sebab suatu sengketa atau perkara, penyelesaiannya harus tuntas.

2. Gugatan Para Penggugat (Penggugat I Dan II) Sudah Daluwarsa

Bahwa sesuai dengan fakta, Tanah Sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat I dan II sejak Tahun 1960 sampai sekarang (tahun 2018) yaitu telah dikuasai sekitar 58 Tahun menurut Prof. DR Sudikno Mertokusumo, SH, dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta Indonesia, Cetakan ke-3, Tahun 1981, Halaman 78, menjelaskan bahwa : *Menduduki Tanah Selama 20 Tahun tanpa gangguan sedang Pihak Lawan, selama itu membiarkan keadaan demikian adalah Persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah berdasarkan Hukum.*

3. Kualifikasi Gugatan Para Penggugat Kabur

Kualifikasi adalah : suatu perumusan mengenai Perbuatan Materiil maupun Formal dari Gugatan, yang dapat berupa perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, dan Lain-lain. Hal tersebut dapat dilihat dalam buku Darwa Prinst, SH yang Berjudul “Strategi Menyusun Dan

Halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangguhkan Gugatan Perdata" Cetakan Ke-3, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2002, Halaman 37. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat seharusnya menyebutkan secara jelas mengenai Kualifikasi perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV, agar supaya Para Penggugat memiliki Dasar yang kuat untuk menggugat Tergugat I, II, III, dan IV, setelah Tergugat I, II, III, dan IV membaca secara teliti Gugatan Para Penggugat terlihat jelas bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut tak jelas dalam menyebutkan dan menguraikan Kualifikasi perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV. Hal tersebut dapat dilihat dalam Surat Gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyebutkan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang menempati Tanah Sengketa adalah perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya Para Penggugat mengalami kerugian Imateriil, padahal Tergugat I, II, III, dan IV menempati Tanah Sengketa atas Ijin dari Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Para Penggugat tidak menyebutkan Kualifikasi perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV, maka pertanyaannya :

- Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV ?
- Apakah Tergugat I, II, III, dan IV memalsukan Data-data atau Surat-surat terkait dengan Obyek Sengketa ?
- Apakah Penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat I, II, III, dan IV tidak sesuai dengan Prosedur ? dan,
- Apakah Tergugat I, II, III, dan IV melakukan penyerobotan Tanah milik Para Penggugat ?

Berdasarkan Uraian-uraian diatas, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kekurangan Subyek, Sudah Daluwarsa dan Tidak Mmenuhi Syarat-Syarat substansi Gugatan Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Pasal 8 RV. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat I, II, III, dan IV Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang Menyidangkan Perkara ini agar menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menolak dengan tegas seluruh Dali-dalil Gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan II) , kecuali mengenai Hal-
Halaman 9 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang secara terang telah diakui kebenarannya oleh pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II).

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II), Point 1, Tergugat I, II, III, dan IV tidak menanggapi, sebab dalil tersebut hanya merupakan uraian Silsilah dari Wayan Mending (Alm). Apakah Silsilah tersebut Benar atau Tidak, Tergugat I, II, III, dan IV tidak mengetahuinya.
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) Point 2, Tergugat I, II, III, dan IV tidak menangggapinya, karena dalil tersebut hanya merupakan uraian Silsilah Ni Wayan Moreng (Alm). Apakah Silsilah tersebut benar atau tidak, Tergugat I, II, III, dan IV tidak mngetahuinya.
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) Point 3 dari Para Penggugat (penggugat I dan II), Tergugat I, II, III, dan IV tidak menaggapinya, karena dalil tersebut merupakan uraian Silsilah dari Ni Made Moreng (Alm). Apakah Silsilah tersebut benar atau tidak, Tergugat I dan II tidak mengetahuinya.
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) Point 4, yang mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Wayan Mending (Alm), I Wayan Moreng (Alm), I Tunggu (Alm), dan I Nyoman Ada (Alm), Tergugat I, II, III, dan IV tidak menanggapi, sebab Tergugat I, II, III, dan IV tidak mengetahuinya, Apakah Benar atau Tidak Para Penggugat Ahli Waris Dari I Wayan Mending (Alm), I Wayan Moreng (Alm), I Tunggu (Alm), dan I Nyoman Ada (Alm).
7. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) Point 5, Para Tergugat I, II, III, dan IV menolak dengan Tegas, sebab Tanah Sengketa ,Merupakan Tanah Pekarangan Desa Milik Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yang menjadi Hak Para Tergugat untuk menempati karena Para Tergugat telah mendapat Ijin dari Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan Para Tergugat telah melakukan Kewajiban-kewajiban atas Tanah Sengketa yang diwajibkan oleh Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.
8. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) point 6, Para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan IV) tanggap sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari sejak lahir sampai saat ini tinggal menetap diatas Tanah Sengketa, tidak pernah pindah ditempat lain bersama Orang Tua Tergugat I.

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) point 7, Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Tergugat I dan Tergugat II dari sejak lahir sampai saat ini tinggal diatas Tanah Sengketa yang Merupakan Tanah Pekarangan Desa Milik Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan selama itu tidak ada orang lain yang ikut tinggal diatas Tanah Sengketa.

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) point 8, Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II dari sejak lahir sampai saat ini tetap tinggal diatas Tanah Sengketa, demikian juga halnya dengan Tergugat III, dan IV dari sejak lahir sampai saat ini juga tetap tinggal diatas Tanah Sengketa, tidak pernah tinggal ditempat lain.

11. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) point 9, pihak Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Pihak Para Tergugat dari sejak lahir sampai saat ini tinggal diatas Tanah Sengketa, Tanah sengketa adalah merupakan Tanah PKD Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan selama itu Banjar Adat Geria tidak pernah keberatan terhadap Para Tergugat yang Menempati Tanah Sengketa, karena Para Tergugat telah melakukan Kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atas penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat.

12. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) point 10, pihak Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Oleh karena Tanah Sengketa yang Para Tergugat tempati merupakan Tanah Pekarangan Desa milik Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, maka Para Tergugat tidak ada hak atau wewenang sama sekali untuk menyerahkan Tanah Sengketa Kepada Para Penggugat, baik sebagian atau seluruhnya.

13. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) point 11, pihak Para Tergugat Menolak, sebab penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat atas Ijin atau pemberian dari Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, sebab Tanah Sengketa adalah Tanah PKD milik Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.

Halaman 11 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) point 11, pihak Para Tergugat Menolak, sebab Tanah Sengketa adalah Hak Para Tergugat untuk menguasainya atas Ijin atau pemberian dari Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, karena Tanah Sengketa Merupakan Tanah PKD milik Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Atas penguasaan Tanah Sengketa tersebut oleh Para Tergugat telah melakukan Kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.

15. Bahwa terhadap dalil Gugatan pihak Para Penggugat (Penggugat I dan II) point 13, pihak Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tanah Sengketa adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Para Tergugat menguasai Tanah Sengketa atas Ijin atau pemberian dari Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sehingga dengan demikian penguasaan dan penggunaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat tidaklah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonpensi.
2. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonpensi ada menempati Tanah Pekarangan Desa (PKD) milik Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas $\pm 600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Milik Anak Agung Gede Rai
Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Ngurah Sukawati
Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa_.
3. Bahwa Tanah Sengketa tersebut diatas, Para Penggugat Rekonpensi kuasai dari dulu sampai saat ini, penguasaan dan penggunaan Tanah Sengketa oleh Para Penggugat dalam Rekonpensi atas Ijin atau pemberian Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sebagai pemilik dari Tanah Sengketa tersebut diatas.
4. Bahwa Penguasaan dan Penggunaan Tanah Sengketa oleh Para Penggugat Rekonpensi, Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan

Halaman 12 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Kewajiban sebagaimana yang diwajibkan oleh Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sebagai pemilik dari Tanah Sengketa dan penguasaan serta penggunaan Tanah Sengketa oleh Para Penggugat Rekonpensi dari dulu hingga saat ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sebagai pemilik dari Tanah Sengketa.

5. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi (Penggugat I dan II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Para Penggugat Rekonpensi yaitu dengan menggugat Para Penggugat Rekonpensi atas penguasaan dan penggunaan Tanah sengketa dengan dalil gugatan bahwa tergugat dalam rekonpensi memiliki hak atas tanah Sengketa, padahal Para Tergugat Dalam Rekonpensi tidak pernah tinggal Ditanah Sengketa dan Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar juga tidak pernah memberikan Ijin Kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk menguasai dan menggunakan Tanah Sengketa.
6. Bahwa atas perbuatan dari Para Tergugat Rekonpensi yang Menggugat Para Penggugat Dalam Rekonpensi di Pengadilan Negeri Gianyar dengan dalil yang Mengada-ngada atau Tidak Benar, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Para Penggugat Rekonpensi untuk menghadapi Gugatan tersebut, dimana Para Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi Gugatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut yaitu Sebesar Rp. 100. 000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk membayar Honor Pengacara. Disamping kerugian tersebut, Para Penggugat Rekonpensi juga mengalami kerugian Inmateriil, dimana Para Penggugat Rekonpensi menjadi malu yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat Rekonpensi. Maka untuk mengembalikan rasa malu dan Nama Baik Para Penggugat Dalam Rekonpensi, maka sangat beralasan Hukum apabila Para Penggugat Dalam Rekonpensi meminta kerugian Inmateriil Kepada Para Tergugat Rekonpensi yaitu Sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah). Jadi kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Dalam Rekonpensi, baik secara Materiil maupun Inmateriil adalah Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) + Rp. 1. 000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) = Rp. 1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sejak Putusan dalam perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap.

Halaman 13 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alasan-alasan hukum seperti yang telah diuraikan diatas, Para Tergugat Dalam Kompensi / Para Penggugat Dalam Rekonpensi Mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan Perkara Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin agar memutuskan :

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan IV) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan II) tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan II) untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat Rekonpensi I, II, III, dan IV) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tanah Sengketa Merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.
3. Menyatakan penguasaan dan penggunaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat Kompensi (Penggugat Rekonpensi I, II, III, dan IV) adalah Sah.
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonpensi (Penggugat Kompensi I dan II) yang menggugat Para Penggugat Rekonpensi atas penguasaan dan penggunaan Tanah Sengketa di Pengadilan Negeri Gianyar dengan dalil yang Tidak Benar dan Mengada-ngada adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi (Penggugat Kompensi I dan II) untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil Kepada Para Penggugat Rekonpensi Sebesar Rp. 1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Halaman 14 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Para Penggugat (Penggugat I dan II) Konpensasi / Para Tergugat Dalam Rekonpensasi (Tergugat Rekonpensasi I dan II) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat melalui kuasanya, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Repliknya secara tertulis dipersidangan tertanggal 18 September 2018 dan selanjutnya atas replik tersebut Para Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan akan menyampaikan Duplik secara tertulis di persidangan tertanggal 25 September 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Penggugat melalui kuasanya dan dengan persetujuan Para Tergugat melalui kuasanya serta dengan memperhatikan, setelah mencermati berkas perkara, maka Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat dengan melakukan persidangan di lokasi tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018. Persidangan mana hasilnya telah tertulis dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan akan mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari

- Silsilah keturunan I Nyoman Dudung, tertanggal 1 Nopember 2000, diberi tanda **P-1.2 -I**
- Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Ketut Berunding, tertanggal 4 Mei 2012, diberi tanda **P-1.2 -II**
- Kartu keluarga atas nama kepala keluarga I Wayan Lebih, tertanggal 4 Mei 2012, diberi tanda **P-1.2 -III**
- Surat permohonan Tedun Ngayah, tertanggal 12 Desember 2000, diberi tanda **P-1.2 -IV**
- Catatan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :196/Daf.Pid/R / 2002/PN.Gir, tertanggal 18 Nopember 2002, diberi tanda **P-1.2 -V**
- Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 45/Pdt.G/2003/PN Gir, tertanggal 24 Desember 2003, diberi tanda **P-1.2 -VI**
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 133/Pdt/2004/PT.Dps, tertanggal 25 Mei 2005, diberi tanda **P-1.2 -VII**
- Surat Keterangan Nomor : 015/DP-GR/II/2018, tertanggal 14 Pebruari 2018, diberi tanda **P-1.2 -VIII**

Halaman 15 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan dari I Nyoman Pania, tertanggal 4 Mei 2018, diberi tanda **P-1.2 -IX**

- Surat Keterangan Nomor : 019/DP-GR/XI/2018, dari Bendesa Pekraman Geria tertanggal 16 Nopember 2018, diberi tanda **P-1.2 -X**

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1.2-I, P-1.2-II, P-1.2-III, P-1.2-IV, P-1.2-VI, P-1.2-VII, P-1.2-VIII dan P-1.2-X, tersebut di atas kesemuanya adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata cocok dan bersesuaian, serta bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini sedangkan bukti surat P-1.2-V dan P-1.2-IX tersebut di atas kesemuanya adalah berupa foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dikesampingkan untuk dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti, Penggugat melalui kuasanya di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan aturan agamanya adalah sebagai berikut :

Saksi I. Penggugat. ANAK AGUNG GEDE ANOM,

- Bahwa yang saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan saksi ada hubungan kerja dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat mengenai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi ayah dari I Nyoman Berunding dan I Wayan Lebih bernama I Ada sedangkan ibunya bernama I Cabluk dan kenal orang yang bernama Ni Moreng
- Bahwa setahu saksi Ni Moreng adalah lwe nya yang dalam istilah Balinya dari I Nyoman Berunding dan I Wayan Lebih atau kakak tertua dari I Ada dan Ni Moreng mempunyai pasangan hidup yaitu I Ketut Tunggu
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai status perkawinan antara Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu karena pada waktu itu saya hanya mengetahui mereka sudah menikah dan tidak mempunyai anak
- Bahwa setahu saksi antara Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu semasa hidupnya tinggal di tanah PKD yang sekarang menjadi obyek sengketa
- Bahwa tanah PKD yang ditempati oleh Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu tertelatak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan,

Halaman 16 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menurut keterangan dari Desa Adat madya yang pernah dilakukan mediasi tanah itu dikatakan tanah PKD yang dulunya milik dari Banjar dan sekarang setelah menjadi Desa Pekraman maka tanah PKD tersebut menjadi milik Desa Pekraman ;

- Bahwa saksi tahu status Ni Moreng dan I Tunggu di Banjar Geria sebagai Luput Manuk yang artinya dibebaskan dari keseluruhannya yaitu tidak dikenakan pungutan biaya apapun dari Desa atau bebas dari ayah – ayahan di Banjar maupun di desa
- Bahwa tidak ada warga maupun krama yang merasa keberatan jika yang menempati tanah tersebut di berikan status sebagai luput manuk dan seingat saksi sekitar tahun 1950 tanah tersebut dipinjam oleh banjar sehingga yang menempati tanah tersebut di berikan status sebagai luput manuk
- Bahwa setahu saksi status sebagai luput manuk tersebut dapat di wariskan apabila kedua dari yang mendapatkan status tersebut telah meninggal dunia dan akan diwariskan kepada penerusnya
- Bahwa setahu saksi sekarang ini tanah tersebut ditempati oleh Ni Blentek dan keluarganya, anak-anaknya sampai cucu-cucunya menurut cerita orang –orang terdahulu bahwa Ni Moreng adalah seorang pedagang nasi yang dibantu oleh Ni Blentek untuk mendapatkan air, karena disana tidak terdapat air dan harus mencari air yang tempatnya agak jauh, sehingga Ni Blentek yang membantunya. oleh karena Ni Blentek sudah membantu Ni Moreng kemudian Ni Blentek diberikan untuk meminjam tanah tersebut oleh Ni Moreng untuk ditempatinya
- Bahwa Ni Wayan Tunjung mempunyai suami yang bernama I Made Sudirga dan setahu saksi Ni Wayan Tunjung menikah 2 (dua) kali dimana suami pertamanya bernama I Ronda dan perkawinan keduanya bersama I Made Sudirga yang berasal dari Banjar Sema namun saksi tidak tahu dimana perkawinan antara Ni Wayan Tunjung dengan I Made Sudirga tersebut dilaksanakan
- Bahwa perkawinan antara Ni Wayan Tunjung dengan I Made Sudirga sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saya tidak hafal dengan nama anak – anaknya karena tidak pernah bergaul dan setahu saksi dari tahun 1950 sampai sekarang tidak pernah ada siaran di Banjar Geria memberikan kepada Para Tergugat untuk menempati tanah yang dulunya ditempati oleh Ni Moreng dan tidak pernah ada siaran banjar akan memberikan hak kepada orang yang selain memiliki hak luput Manuk diberikan kepada orang lain, sehingga banjar tidak bisa memberikan hak luput Manuk tersebut diberikan kepada orang lain

Halaman 17 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah ada permasalahan di Banjar Geria dimana pada tahun 2000 pernah melakukan penyetopan oleh I Made Sudirga, yang mana pada waktu itu di tanah tersebut terdapat bocor, kemudian dari pihak Banjar memperbaiki dengan mencarikan tukang dan pada saat dilakukan perbaikan tersebut I Made Sudirga menyetop pekerjaan tersebut namun saya tidak tahu maksud dari I Made Sudirga melakukan penyetopan tersebut meskipun I Made Sudirga meminta tanah kosong tersebut, pihak Banjar Geria pun tidak akan memberikan tanah tersebut

- Bahwa menurut saksi sebaiknya tanah tersebut diserahkan kepada warisnya dari Ni Moreng dan I Ketut Tunggu adalah Para Penggugat
- Bahwa semasa Ni Moreng dan I Ketut Tunggu hidup, mereka tinggal di sebelah barat dari tanah sengketa yang sekarang, dimana tanah yang ada rumah dan sanggahnya dan mengenai hal tersebut saksi tidak tahu dan mulai tahun berapa para Tergugat tinggal di tanah tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tahu ahli waris dari Ni Moreng dan I Ketut Tunggu tinggal di Banjar Melinggih dan tidak tinggal di Banjar Gerian karena dulunya alh waris dari Ni Moreng tersebut hijrah ke Banjar Melinggih sehingga sampai sekarang menetap di Banjar Melinggih;
- Bahwa setahu saksi yang merawat Ni Moreng dan I Ketut Tunggu semasa hidupnya adalah Ni Blentek karena Ni Blentek yang membantu Ni Moreng mencari air ketika Ni Moreng berjualan nasi
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Ni Moreng berjarak sekitar 100 meter dan saksi tahu dan kenal dengan Ni Blentek termasuk anaknya yang bernama Ni Wayan Tunjung
- Bahwa menurut ceritera I Nyoman Berunding dan I Wayan Lebih tinggal di Banjar Melinggih
- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi pernah mendengar ribut – ribut mengenai tanah tersebut dan mengenai tanah tersebut ketika I Made Sudirga menyetop tukang yang bekerja disana, yang mana pada waktu itu di tanah tersebut bocor, kemudian dari pihak Banjar memperbaiki dengan mencarikan tukang dan pada saat dilakukan perbaikan tersebut I Made Sudirga langsung menyetop tukangnya untuk tidak melakukan pekerjaan sekitar tahun 2000 mengenai tanah PKD antara I Made Sudirga dengan Banjar Geri
- Bahwa setahu saksi I Made Sudirga dengan I Nyoman Berunding dan I Wayan Lebih pernah ribut mengenai kontrakan tanah sawah dan mengenai ribut tanah PKD setahu saya antara I Made Sudirga dengan Banjar Geria

Halaman 18 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada siaran mengapa Para Tergugat menempati tanah PKD tersebut termasuk banjarpun tidak merasa keberatan Para Tergugat tinggal disana karena setahu saya Para Tergugat sudah menempati tanah PKD tersebut namun setelah terjadi sengketa Banjar Geria merasa keberatan jika Para Tergugat menempati tanah PKD tersebut

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah PKD yang disengketakan sekarang ini dan saksi tahu batas – batas tanah PKD tersebut yaitu

Utara : jalan;
Timur : jalan;
Selatan : A..A Gde Rai;
Barat : A..A Ngurah Sukawati

Saksi II Penggugat I MADE NATIA

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat mengenai tanah sengketa
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setahu saksi ayah dari I Nyoman Berunding dan I Wayan Lebih bernama I Nyoman Ada sedangkan ibunya bernama I Cabluk
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Ni Moreng adalah kakak tertua dari I Nyoman Ada dan Ni Moreng mempunyai pasangan hidup yaitu I Ketut Tunggu tidak mempunyai anak
- Bahwa setahu saksi antara Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu semasa hidupnya tinggal di tanah PKD di sebelah bekas Bale Banjar yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan batas-batas

Utara : jalan;
Timur : jalan;
Selatan : A.A Gde Rai;
Barat : A..A Ngurah Sukawati ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah yang ditempati oleh Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu tersebut sekitar 100 meter atau berjarak dua rumah dengan rumah yang ditempati oleh Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu
- Bahwa setahu saksi asal muasal dari tanah tersebut adalah tanah PKD dari Desa Pekraman Geria dan setahu saksi status Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu atas tanah PKD tersebut adalah sebagai pengayah

Halaman 19 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi saksi asal muasal dari tanah tersebut adalah tanah PKD dari Desa Pekraman Geria Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu atas tanah PKD tersebut adalah sebagai pengayah

- Bahwa saksi pernah, sekitar tahun 2000 menjabat sebagai wakil kepala dinas tetapi hanya beberapa bulan saja atau sampai 1 tahun
- Bahwa setahu saksi Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu memperoleh status sebagai Luput Manuk sejak tanah PKD tersebut ditempati karena sebagian dari tanah yang ditempati tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai wantilan dan Kalau Ni Moreng meninggal saya kurang tahu secara pasti tetapi kalau I Ketut Tunggu meninggal sekitar tahun 1970
- Bahwa status luput manuk tersebut bisa diwariskan kepada ahli waris dari Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu dan sekarang ini yang menempati tanah tersebut adalah keluarga dari I Dirga diantaranya Ni Blentek, Pardita Yasa dan Duta Rapim
- Bahwa setahu saksi dulunya Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu berjualan nasi kemudian mencari seseorang yang bisa ikut membantu lalu mereka memilih Ni Blentek yang tidak mempunyai suami untuk membantu mereka. Jadi Ni Blentek sebagai pembantu dari Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu
- Bahwa setahu saksi Ni Wayan Tunjung saya lihat sudah tinggal di tanah tersebut bersamaan dengan Ni Blentek dan Ni Wayan Tunjung menikah 2 (dua) kali dimana suami pertamanya bernama I Ronda namun tidak mempunyai anak kemudian Ni Wayan Tunjung kembali lagi ke rumah ibunya lalu menikah lagi untuk kedua kalinya bersama I Made Sudirga yang berasal dari Banjar Sema namun saya tidak tahu dimana perkawinan antara Ni Wayan Tunjung dengan I Made Sudirga tersebut dilaksanakan
- Bahwa perkawinan antara Ni Wayan Tunjung dengan I Made Sudirga sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama : I Wayan Pardita Yasa, I Made Duta Rapim dan I Nyoman Tirta Yoga sekarang sudah almarhum
- Bahwa Banjar Geria sama sekali tidak pernah memberikan hak kepada Ni Blentek, Ni Tunjung ataupun anak – anaknya untuk menempati tanah tersebut dan setahu saksi terkait permasalahan tanah bale banjar dimana I Sudirga meminta kembali tanah tersebut, namun Krama Banjar tidak memberikannya karena tanah tersebut merupakan tanah waris dari Ni Moreng dan I Ketut Tunggu adalah keponakannya yaitu I Nyoman berunding dan I Wayan Lebih

Halaman 20 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat permasalahan antara Para Penggugat dengan keluarga Para Tergugat pernah dilakukan paruman di Desa, dimana pada waktu paruman tersebut I Made Sudirga tidak diberikan tanah tersebut karena sudah ada ahli waris dari Ni Moreng dan I Ketut Tunggu dan Banjar tidak berhak memberikan status Luput Manuk kepada orang lain selain kepada ahli warisnya

- Bahwa alasan Banjar tidak memberikan atau menolak luput manuk kepada Tergugat atau keluarga Sudirga karena sudah ada ahli waris dari Ni Moreng yang masih hidup yaitu I Nyoman Berunding dan I wayan Lebih yang seharusnya berhak untuk menempati tanah tersebut dan berhak mendapatkan luput manuk
- Bahwa menurut saksi seharusnya luput manuk tersebut bisa di minta kembali kepada orang yang menempati tanah PKD tersebut namun harus tetap berhubungan dengan Desa Pekraman, dengan dasar bahwa orang tersebut benar ahli waris dari orang yang mendapatkan luput manuk atas tanah PKD tersebut
- Bahwa setahu saksi permasalahan sekarang ini adalah masalah tanah PKD yang seharusnya di tempati oleh I Berunding dan I Lebih namun ditempati oleh keluarga Ni Blentek
- Bahwa seseorang bisa menempati tanah PKD di Desa Pekraman Geria meskipun telah menempati tanah PKD di Desa Pekraman Melinggih karena sudah beda Desa Pekraman
- Bahwa menurut saksi itu secara otomatis ada hubungannya antara tanah tempat tinggal dan termasuk juga dengan tanah basah dan yang menguasai tanah basah yang dimaksud adalah I Berunding dan I Lebih ahli waris dari Ni Moreng dan I Ketut Tunggu
- Bahwa setahu saksi tidak ada krama Banjar Geria merasa keberatan jika Ni Blentek tinggal di tanah PKD tersebut
- Bahwa setahu saksi orang tua dari I Nyoman Berunding dan I wayan Lebih adalah I Nyoman Ada dan ibunya bernama Ni Cabluk dan I Nyoman Ada tinggal di Banjar Melinggih
- Bahwa secara adat tidak boleh warga memiliki tanah PKD lebih dari satu tempat dalam satu banjar adat dan yang berwenang untuk menentukan menempati tanah PKD adalah Desa Pekraman dalam hal ini Kelian adat Banjar berdasarkan hasil dari Paruman Ada

Saksi III. Penggugat. I DEWA GEDE NGURAH TIRTA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga

Halaman 21 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ayah dari I Nyoman Berunding dan I Wayan Lebih bernama I Nyoman Ada sedangkan ibunya bernama I Cabluk;

- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Ni Moreng mempunyai hubungan keluarga dengan I Berunding dan I Lebih sebagai keponakan Ni Moreng semasa hidupnya tinggal di tanah PKD di Desa Pekraman Geria
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah PKD yang ditempati oleh Ni Moreng tersebut yaitu;
 - Utara : jalan;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : Gung Aji Anom Lolo dan sebelah selatannya lagi tanah milik I Tunggu ;
 - Barat : A..A Ngurah Sukawati ;
- Ni Moreng mempunyai pasangan hidup yaitu I Ketut Tunggu dan tidak punya anak dan setahu saksi status perkawinan antara Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu adalah nyentana karena perkawinan tersebut dilakukan di rumahnya Ni Moreng
- Bahwa mengenai status tanah yang di tempati oleh Ni Moreng dikatakan tanah PKD atau tanah ayahan desa dan saksi tahu mengenai status Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu atas tanah PKD tersebut sebagai Luput Manuk yang artinya bebas dari segala ayah-ayahan di Banjar Geria
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati oleh Ni Moreng 1 bagian tersebut dibagi 3 bagian dimana 1 bagian di tempati oleh Ni Moreng dan 2 bagian lainnya di minta oleh Krama untuk dibangun bale banjar atau wantilan maka dari itu Ni Moreng mendapatkan luput manuk yang tidak kena apa-apa
- Bahwa status luput manuk yang di dapat dari Desa Pekraman Geria tersebut bisa diwariskan kepada siapa ahli waris dari Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu
- Bahwa setahu saksi dulunya ketika Ni Blentek masih kecil dimana Ni Blentek ada hubungan keluarga dengan I Tunggu, lalu Ni Blentek dipinjam oleh I Tunggu dipakai sebagai pembantu untuk membantu mereka. Jadi Ni Blentek sebagai pembantu dari Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu dan saksi lihat sudah tinggal di tanah tersebut bersamaan
- Bahwa setahu saksi Ni Wayan Tunjung menikah 2 (dua) kali dimana suami pertamanya bernama I Ronda namun tidak mempunyai anak kemudian NI Wayan Tunjung kembali lagi ke rumah ibunya dan tinggal menetap bersama ibunya di Banjar Geria lalu menikah lagi untuk kedua

Halaman 22 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaninya Desa Ni Made Sudirga yang berasal dari Banjar Sema namun menikahnya tidak di Banjar Geria

- Bahwa perkawinan antara Ni Wayan Tunjung dengan I Made Sudirga sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saya tidak hafal dengan nama anak – anaknya dan setahu saksi dari Banjar Geria maupun Desa sama sekali tidak pernah memberikan hak kepada Ni Blentek, Ni Tunjung atau pun anak – anaknya untuk menempati tanah tersebut dan terkait permasalahan tanah tersebut, dimana pada waktu itu rencananya akan dibangun bale banjar ditanah tersebut namun di larang dan di stop oleh I Made Sudirga
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya I Made Sudirga melarang dan menyetop pembangunan bale banjar tersebut dan saksi tidak pernah mendengar I Made Sudirga meminta kembali tanah kosong tersebut kepada Desa adat maupun kepada Desa Dinas dan dari pihak Banjar Geria pun tidak akan memberikan tanah tersebut
- Bahwa pernah dibahas pada waktu paruman akhir – akhir ini namun saksi tidak ingat waktunya dimana pada waktu itu status luput manuk tersebut pernah diminta kembali dan dalam paruman tersebut disampaikan luput manuk tersebut bisa diberikan kepada orang yang bukan ahli waris atau tidak. Kemudian dari paruman tersebut disepakati bahwa luput manuk itu hanya diberikan kepada ahli waris dari I Moreng dan I Ketut Tunggu dan tidak diberikan kepada orang lain.
- Bahwa setahu saksi waris dari Ni Moreng dan I Ketut Tunggu adalah keponakannya yaitu I Nyoman berunding dan I Wayan Lebih dan menurut saksi seharusnya luput manuk tersebut bisa di minta kembali secara langsung kepada orang yang menempati tanah PKD tersebut namun harus tetap berhubungan dengan Desa Pekraman, dengan dasar bahwa orang tersebut benar ahli waris dari orang yang mendapatkan luput manuk atas tanah PKD tersebut
- Bahwa tanah PKD tersebut adalah milik Desa adat Pekraman Geria dan sepanjang ahli warisnya masih ada maka akan diteruskan untuk menempati tanah PKD tersebut dan akan dilanjutkan secara turun temurun dan Banjar tidak berhak memberikan status Luput Manuk kepada orang lain selain kepada ahli warisnya
- Bahwa setahu saksi tidak ada krama Banjar Geria merasa keberatan jika Ni Blentek tinggal di tanah PKD tersebut karena tidak ada siaran di Desa, jika ada siaran kemungkinan ada warga yang merasa keberatan
- Bahwa setahu saksi orang tua dari I Nyoman Berunding dan I wayan Lebih tinggal di Banjar Mancingan, Desa Melinggih

Halaman 23 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi-saksi oleh karena tanah PKD tersebut berstatus Luput manuk, maka tidak ada yang pernah memperhatikan kewajiban – kewajiban mereka, namun tetap yang di tonjolkan disitu adalah I Tunggu sebagai luput manuk. dan di dalam buku cacahan di Banjar Geria tetap muncul nama I Tunggu

- Bahwa saksi pernah mendengarnya mengenai perkara tanah sawah atau tanah basah dan tanah basah tersebut adalah tanah ayah – ayahan tanah PKD dan setahu saksi tanah basah tersebut dikuasai oleh I Wayan Lebih
- Bahwa Desa Pekraman sudah tahu jika ahli waris dari Ni Moreng adalah Berunding dan I Lebih, dimana NI Moreng semasa hidupnya sering menyebut nama I Lebih sebagai ahli warisnya
- Bahwa selama ini pihak desa tidak mempermasalahkan hal itu karena di masyarakat masih simpang siur mengenai ahli waris dari Ni Moreng

Saksi IV. Penggugat. COKORDA GEDE DALEM

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hadir sebagai saksi sehubungan dengan permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat mengenai tanah sengketa
- Bahwa setahu saksi ayah dari I Nyoman Berunding dan I Wayan Lebih bernama I Ada sedangkan ibunya bernama I Cabluk
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Ni Moreng dan I Tunggu dan Ni Moreng adalah kakak tertua dari I Ada
- Bahwa setahu saksi antara Ni Moreng dengan I Tunggu semasa hidupnya tinggal di Banjar Geria tepatnya di tanah PKD di sebelah bale banjar yang sekarang menjadi obyek sengketa
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah PKD. yang ditempati oleh Ni Moreng dengan I Tunggu tersebut tersebut yaitu;
Utara : jalan;
Timur : jalan;
Selatan : A..A Gde Rai;
Barat : A.. A Ngurah Sukawati

Dan setahu saksi tanah AYDS tersebut dimiliki oleh I Tunggu dan Ni Moreng sebelum tahun 1950 dan I Tunggu dan Ni Moreng sudah ada disana dan oleh karena tanah miliknya tersebut di gunakan sebagai bale banjar sehingga I Tunggu dan Ni Moreng mempunyai status luput manuk di Banjar Geria yang artinya mereka dibebaskan dari ayah – ayahan biaya pengeluaran baik di pura maupun di Banjar Geria

Halaman 24 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bendesa Adat di Banjar Geria dari tahun 1997 sampai tahun 2010 dan kalau Ni Moreng meninggal dunianya saksi tidak tahu sedangkan I Tunggu meninggal dunia pada tahun 1997

- Bahwa Setahu saksi luput manuk tersebut dapat di wariskan kepada ahli warisnya untuk dilanjutkan apabila kedua dari yang mendapatkan status tersebut telah meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi Ni Blentek, Ni Tunjung dan Para Tergugat lainnya tinggal di tanah sengketa yang mana dulunya statusnya hanya sebagai pembantu dari Ni Moreng dan I Tunggu
- Bahwa setahu saksi Ni blentek mempunyai anak yang bernama Ni Wayan Tunjung kemudian menikah dengan I Made Sudirga yang berasal dari Banjar Sema
- Bahwa saksi tidak begitu tahu namun saksi dengar Ni Wayan Tunjung menikah 2 (dua) kali dimana pertama Ni Wayan Tunjung menikah di Banjar Melinggih kemudian NI Wayan Tunjung kembali lagi ke rumah ibunya di Banjar Geria lalu menikah lagi untuk kedua kalinya bersama I Made Sudirga yang berasal dari Banjar Sema namun saksi tidak tahu dimana perkawinan antara Ni Wayan Tunjung dengan I Made Sudirga tersebut dilaksanakan
- Bahwa pernah sekitar tahun 2001, ketika itu krama desa akan membangun bale banjar di tanah tersebut, namun dari pihak I Made Sudirga merasa keberatan dan melarang terhadap pembangunan bale banjar tersebut kemudian tanah tersebut dipagari oleh I Made Sudirga, sehingga krama desa tidak bisa masuk ke tanah tersebut. Lalu saya pada waktu itu menjabat sebagai prajuru Bendesa melaporkan I Made Sudirga atas tindakannya tersebut ke Polsek karena tanah tersebut adalah tanah AYDS sehingga yang berwenang atas tanah AYDS tersebut adalah Desa adat. Padahal I Made Sudirga tidak memperoleh status luput manuk atas tanah AYDS tersebut dan yang mendapatkan status luput manuk adalah I Tunggu, Para Tergugat tidak terdaftar sebagai krama Desa Geria
- Bahwa setahu saksi yang terdaftar sebagai krama Desa Geria atas tanah obyek sengketa tersebut adalah I Tunggu dan Ni Moreng dengan status luput manuk
- Bahwa sebelum melaporkannya ke Polsek pernah juga dilakukan mediasi di tingkat Majelis desa adat alit hingga ke tingkat Majelis Desa adat madya namun tidak menemukan titik temu dimana I Made Sudirga tetap

Halaman 25 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari tanah AYDS sampai sekarang sehingga permasalahan tersebut dikembalikan lagi ke Desa Pekraman ;

- Bahwa dalam mediasi tersebut dihadiri oleh saksi sendiri, Anak Agung Gede Muliawan, Pak Lebih dan I Made Sudirga menantu dari Ni Blentek
- Bahwa karena ada program pemerintah untuk membangun bale banjar kemudian rencana tersebut juga di stop oleh I Made Sudirga lalu I Made Sudirga meminta status luput manuk terhadap tanah tersebut. Tetapi oleh karena bukan I Made Sudirga yang memperoleh status luput manuk tersebut maka krama desa tidak memberikan status luput manuk tersebut kepada I Made Sudirga
- Bahwa saksi tahun I Made Sudirga meminta status luput manuk tersebut sekitar tahun 2017 pada saat ada pesamuan di Desa Geria dan pada waktu itu yang meminta status luput manuk adalah anak – anak dari I Made Sudirga dan Krama Desa Geria maupun prajuru adat tidak memberikan status luput manuk tersebut kepada I Made Sudirga karena yang berhak mendapatkan status luput manuk adalah I Tunggu seharusnya ahli waris dari I Tunggu yang saat ini masih ada dan tindakan dari krama desa Geria hanya menunggu agar ahli waris dari I Tunggu menggugat I Made Sudirga secara hukum
- Bahwa setahu saksi untuk menghindari terjadinya bentrokan dan terjadinya pelanggaran hukum sehingga krama tidak melakukan tindakan tersebut karena sebelumnya pernah I Made Sudirga mendatangkan beberapa orang dari luar wilayah Desa Geria untuk memagari tanah tersebut dengan membawa senjata tajam
- Bahwa ada krama dari desa Melinggih yang seharusnya berhak mendapatkan tanah AYDS tersebut yaitu Pak Lebih
- Bahwa menurut saksi yang menjadi dasar untuk menempati tanah PKD yaitu apabila tidak ada ahli warisnya maka akan ditunjuk oleh Desa Pekraman berdasarkan hasil putusan pesamuan adat dan apabila ada ahli warisnya, maka secara langsung akan menempati tanah PKD tersebut untuk melanjutkan ayah – ayahan dari yang sudah meninggal
- Bahwa sepengetahuan saksi I Made Sudirga hanya sekedar menempati saja tanah PKD tersebut, karena status luput manuk atas tanah tersebut hanya diberikan kepada I Tunggu, karena status luput manuk atas tanah tersebut hanya diberikan kepada I Tunggu
- Bahwa saksi tahu pernah ada sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebelum perkara ini yaitu mengenai tanah sawah

Halaman 26 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa I Made Sudirga yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara tanah sawah tersebut dan perkara tersebut dimenangkan oleh pihak I Berunding

- Bahwa saksi tahu ahli waris dari I Tunggu yang berhak atas tanah tersebut setelah perkara tanah sawah yang merupakan karang catu telah dimenangkan oleh I Berunding
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari Ni Moreng dan I Ketut Tunggu tinggal di Banjar Melinggih karena mereka tinggalnya tidak sama-sama di mana Ni Moreng dan I Tunggu sudah sejak lama sudah tinggal di tanah sengketa di Banjar Geria ;
- Bahwa tidak diijinkan oleh Krama desa Geria anak – anak dari I Made Sudirga untuk memohon kembali status luput manuk tersebut karena bukan merupakan ahli waris dari I Tunggu dan pada waktu itu diketahui masih ada ahli waris dari I Tunggu namun tidak disebutkan maupun disampaikan pada waktu pesamuan adat di Desa Geria ;
- Bahwa setahu saksi I Tunggu sudah tinggal di tanah sengketa sejak saya masih kecil dan I Made Sudirga tinggal di tanah sengketa setelah menikah dengan Ni Tunjung anak dari Ni Blentek
- Bahwa setahu saksi Ni Blentek sudah tinggal di tanah sengketa sejak saya masih kecil yang mana pada waktu itu Ni Blentek membantu I Tunggu berjualan di tanah sengketa
- Bahwa setahu saksi karena pada waktu itu Krama Desa Geria hendak membangun Bale Banjar di atas tanah sengketa di sebelah timurnya, dan pada saat itu anak – anak dari I Made Sudirga juga meminta status luput manuk namun tidak disetujui oleh Krama desa Geria

Saksi V. Penggugat. ANAK AGUNG GEDE AGUNG MULIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga saksi hadir sehubungan dengan permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat mengenai tanah sengketa
- Bahwa setahu saksi ayah dari I Nyoman Berunding dan I Wayan Lebih bernama I Nyoman Ada sedangkan ibunya bernama Ni Cabluk
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Ni Moreng dan I Tunggu adalah suami istri sedangkan I Berunding dan I Lebih adalah keponakan dari Ni Moreng
- Bahwa atas perkawinan antara Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu tidak mempunyai anak

Halaman 27 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi antara Ni Moreng dengan I Ketut Tunggu semasa hidupnya tinggal di tanah PKD di Banjar Geria, Desa Melinggih

- Bahwa kalau Ni Moreng meninggal dunianya saksi kurang begitu tahu sedangkan I Tunggu meninggal dunia pada tahun 1997 karena saya ikut hadir melayat dan sempat bermalam (megebagan) di rumahnya I Tunggu pada waktu itu
- Bahwa setahu saksi awalnya I Tunggu dan Ni Moreng ditunjuk untuk menempati tanah PKD tersebut, kemudian setelah tahun 1950 sebagian dari tanah PKD yang ditempati tersebut diperlukan oleh desa pekraman atau desa adat. Oleh karena sebagian tanah PKD tersebut diperlukan oleh Desa Adat, maka I Tunggu dan Ni Moreng diberikan status luput manuk sebagai imbalan atau sebagai pengganti dari tanah PKD yang dipakai oleh Desa Pekraman
- Bahwa setahu saksi kalau I Tunggu masih ada mempunyai ahli waris maka luput manuk tersebut dapat di wariskan kepada ahli warisnya untuk dilanjutkan dan masih berhak untuk menempati tanah PKD tersebut dan harus di sobyahkan manupun disiarkan kepada Krama Desa Geria, kalau tidak ada ahli warisnya maka tanah PKD tersebut akan diambil alih oleh Desa Pekraman kemudian Desa Pekraman akan menunjuk kembali orang lain yang dapat dipercaya untuk menempati tanah PKD tersebut berdasarkan hasil paruman desa
- Bahwa setelah I Tunggu meninggal ada yang menyatakan akan tedun ngayah pada tahun 2000. Kemudian kami Krama Desa Geria pada saat itu ingin membangun Bale Banjar lalu ada seseorang yang mengklaim bahwa ada yang akan ngayahan banjar atas tanah tersebut yaitu I Made Sudirga
- Bahwa I Made Sudirga adalah suami dari Ni Tunjung anak dari Ni Blentek sedangkan I Wayan Pardita Yasa dan I Made Duta Rapim adalah anak dari I Made Sudirga
- Bahwa Antara I Made Sudirga dengan I Tunggu tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada tahun 2000 yaitu kami krama desa ingin membangun Bale Banjar namun dihadang dan tidak diijinkan oleh I Made Sudirga dengan alasan bahwa I Made Sudirgalah yang melanjutkan ngayahang atas tanah PKD tersebut dan mendapatkan status luput manuk, namun kami dari desa pekraman yang tidak setuju bahwa I Made Sudirga mengklaim dirinya mendapatkan status luput manuk. Padahal yang mendapat status luput manuk adalah I Tunggu yang mana status luput manuk tersebut hanya bisa diwariskan kepada ahli warisnya tetapi kalau tidak ada ahli

Halaman 28 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang ada di desa pekraman akan mengambil alih kemudian akan melakukan paruman adat sehingga dapat diputuskan siapa yang berhak untuk ngayahang tanah tersebut;-

- Bahwa setelah tidak diijinkan oleh I Made Sudirga untuk membangun Bale Banjar kemudian dilakukan pemagaran terhadap tanah tersebut oleh I Made Sudirga dengan dibantu oleh beberapa orang yang berasal dari luar wilayah Desa Geria atas suruhan I Made Sudirga.
- Bahwa setelah dilakukan pemagaran kami Krama Desa Geria maupun prajuru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek bahkan sampai melibatkan Majelis adat Madya untuk memediasi permasalahan tersebut karena desa pekraman akan melakukan upacara piodalan dengan tujuan agar pemagaran atas tanah tersebut di lepas. dan atas mediasi yang dilakukan oleh Majelis Adat Madya tidak menemukan titik temu
- Bahwa yang hadir ketika dilakukan mediasi oleh Majelis Adat Madya di kantor Camat Payangan tersebut yaitu Prajuru, perwakilan dari krama desa, pihak keluarga I Lebih maupun pihak keluarga dari I Made Sudirga
- Bahwa I Lebih hadir ketika dilakukan mediasi di Kantor Camat Payangan pada waktu itu karena kapasitasnya sebagai ahli waris dari I Tunggu, dan ketika Krama desa hendak membangun Bale Banjar di atas tanah tersebut kemudian dilarang oleh I Made Sudirga yang telah mengklaim ngayahang karang lalu I Lebih ikut membantu pembangunan bale banjar karena I Lebih adalah ahli waris dari I Tunggu dan I Lebih pernah menuntut haknya sebagai ahli waris dari I Tunggu sesuai dengan silsilah keluarga yang dimilikinya
- Sebelum saksi menjabat sebagai Bendesa adat permasalahan tersebut sudah sering dilakukan paruman adat. Setelah itu ada dari prajuru yang menjabat sebelumnya bahwa I Made Sudirga telah mengklaim menghaki tanah tersebut dengan dibuatkan surat keterangan bahwa I Made Sudirga yang berhak atas tanah tersebut dan mendapatkan status luput manuk dan mohon persetujuan dari Prajuru adat namun pada waktu itu Prajuru adat tidak mau menandatangani surat tersebut karena I Made Sudirga bukanlah orang yang berhak untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut dan tidak berhak mendapatkan status luput manuk tersebut. seharusnya yang mendapatkan hak atas tanah dan status luput manuk adalah ahli waris dari I Tunggu. Hal tersebut disampaikan pada saat dilakukan pesamuan adat pada tahun 2000
- Bahwa ada sekitar akhir – akhir tahun 2017 lalu kami yang rencananya akan membangun Bale Banjar lagi dimana anak – anak dari I Made Sudirga mengajukan permohonan mengenai status luput manuk atas

Halaman 29 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut karena mereka beranggapan bahwa desa pekraman statusnya masih meminjam tanah tersebut dan masih berstatus luput manuk dan kami sebagai prajuru adat tidak berani mengambil tindakan lalu kami adakan sangkepan di banjar dan krama desapun tidak berani memberikan status luput manuk tersebut kepada keluarga I Made Sudirga karena tidak ada dasar untuk memberikan status luput manuk tersebut dan karena bukan ahli waris dari I Tunggu

- Bahwa status I Made Sudirga sebagai warga di Desa Geria tidak jelas karena I Made Sudirga sejak tinggal di Banjar Geria sebagai status warga Banjar Geria itu belum jelas. sedangkan status anak – anaknya awalnya terdaftar nama I Made Sudirga di Desa Geria namun setelah diselusuri dan anak – anak I Made Sudirga kami mencari data – data kepada beberapa mantan kelian. Dan kami mendapatkan data bahwa I Made Sudirga sebelum tahun 1984 I Made Sudirga sudah berada di Banjar Geria namun belum masuk daftar sebagai warga banjar Geria ;
- Bahwa daftar Krama I Made Sudirga sudah terdaftar, dimana di desa kami kalau terdaftar sebagai krama meskipun tidak tinggal di Banjar Geria boleh menjadi anggota banjar Geria, tidak memiliki tanah di Banjar Geria juga boleh terdaftar sebagai warga banjar Geria dan tidak harus mereka tinggal di Banjar Geria asalkan mereka ikut mau memikul beban di Banjar Geria ;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang terdaftar di Desa Geria yang berhak atas tanah sengketa adalah masih I Tunggu
- Bahwa atas permohonan dari anak – anak dari I Made Sudirga mengenai status luput manuk tersebut sudah saksi siarkan kepada krama desa Geria pada saat paruman adat dan yang masih berhak adalah I Tunggu dan status luput manuk tersebut hanya bisa diberikan kepada ahli warisnya
- Bahwa mengenai status luput manuk tersebut bisa diakui ahli warisnya berdasarkan silsilah keluarga dan kalau ada pergantian ayahan memang harus disobyahkan dalam paruman adat
- Bahwa pada saat paruman adat tahun 2017 saksi membacakan dan diperlihatkan silsilah keluarga I Tunggu sesuai dengan silsilah keluarga I Tunggu bahwa ahli waris I Tunggu adalah I Lebih sekeluarga
- Bahwa mengenai desa pekraman berhak untuk mengusir seseorang yang tidak berhak menempati tanah sengketa tersebut secara pastinya tidak berani sebelum ada putusan yang resmi dan untuk menghindari adanya bentrokan dan kekerasan sebagaimana saran dari pihak kepolisian dan Majelis Adat madya ketika dilakukan mediasi

Halaman 30 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan... bahwa pernah terjadi perkara tanah sawah yang mana dalam perkara tersebut dimenangkan oleh pihak ahli waris dari I Tunggu. dan saksi jelaskan lagi bahwa tanah PKD dengan tanah sawah adalah satu kesatuan dari tanah AYDS

- Bahwa Desa Pekraman tidak pernah menggugat I Made Sudirga karena dasar untuk mengajukan gugatan tidak ada
- Bahwa mengenai adanya gugatan dari ahli waris terhadap I Made Sudirga yang saat ini belum banyak warga yang mengetahuinya bahwa permasalahan ini sudah sampai ke pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu I Made Sudirga tinggal di tanah tersebut, dimana saat itu saksi sudah dewasa sekitar tahun 1980
- Bahwa syarat – syarat untuk menempati tanah PKD yaitu sebagai ahli waris dari yang terdahulu dan ditunjuk oleh Desa Pekraman untuk menempati tanah PKD berdasarkan hasil paruman adat
- Bahwa kalau luput manuk itu diberikan kepada ahli warisnya namun juga harus disiarkan kepada krama desa dan tidak serta merta langsung dilanjutkan oleh ahli warisnya
- Bahwa Ni Blentek adalah orang suruhan dari I Tunggu yang kesehariannya membantu I Tunggu dan Ni Blentek diajak tinggal di tanah tersebut

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi pada tahap kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dail-dalil gugatannya, Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan dipersidangan akan mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari :

- Surat Pernyataan dari Kelian Dinas Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tertanggal 30 September 2018, diberi tanda **T-1.2.3.4 –I.**
- Surat Pernyataan dari Kelian Adat Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tertanggal 30 September 2018, diberi diberi tanda **T-1.2.3.4 –II.**
- Silsilah Keturunan I Made Sudirga, tertanggal 5 Oktober 2018, diberi tanda **T-1.2.3.4 –III.**
- Kartu Tanda Penduduk Nik. 22.0506.711239.0017 atas nama Ni Nyoman Blentek, diberi tanda **T-1.2.3.4 –IV.**

Halaman 31 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kartu Tanda Penduduk Nik : 5104077112570101 atas nama Ni Wayan

Tunjung, diberi tanda **T-1.2.3.4 –V.**

- Kartu Tanda Penduduk Nik 5104070811020001 atas nama I Made Duta Rapim, dan diberi tanda **T-1.2.3.4 –VI**
- Surat Pernyataan dari I Nyoman Pania tertanggal 11 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –VII.**
- Surat Pernyataan dari I Nyoman Murya tertanggal 19 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –VIII.**
- Surat Pernyataan dari I Nyoman Darma tertanggal 11 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –IX.**
- Surat Pernyataan dari I Nyoman Wiadnyana tertanggal 19 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –X**
- Surat Pernyataan dari Karna tertanggal 18 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XI**
- Surat Pernyataan dari I Wayan Kota tertanggal 18 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XII**
- Surat Pernyataan dari Drs. I Ketut Sujana tertanggal 19 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XIII**
- Surat Pernyataan dari I Dewa Gede Rai Wesi tertanggal 18 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XIV**
- Surat Pernyataan dari I Wayan Lebih tertanggal 20 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XV**
- Surat Pernyataan dari I Ketut Widya tertanggal 20 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XVI**
- Surat Pernyataan dari I Made Puja tertanggal 18 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XVII**
- Surat Pernyataan dari I D G Oka Yuana H, tertanggal 13 Juli 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XVIII**
- Surat Pernyataan dari I Wayan Pugeg tertanggal 18 Juli 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XIX**
- Surat Pernyataan dari I Wayan Suta tertanggal 13 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XX**
- Surat Pernyataan dari I Wayan Sukarja tertanggal 12 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XXI**
- Surat Pernyataan dari I Made Sudirga tertanggal 18 Juni 2001, diberi tanda **T-1.2.3.4 –XXIII**

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tanda T-1.2.3.4 –I. T-1.2.3.4 –II. T-1.2.3.4 –III. T-1.2.3.4 –VI. T-1.2.3.4 –V. T-1.2.3.4 –VI. T-1.2.3.4 –VII.

Halaman 32 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -IX. T-1.2.3.4 -X -1.2.3.4 -XI. T-1.2.3.4 -XII. T-1.2.3.4 -XII. T-1.2.3.4 -XIV. T-1.2.3.4 -XV. T-1.2.3.4 -XVI. T-1.2.3.4 -XVII. T-1.2.3.4 -XVIII. T-1.2.3.4 -XIX. T-1.2.3.4 -XX. T-1.2.3.4 -XXI. dan T-1.2.3.4 -XXII tersebut di atas kesemuanya adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata cocok dan bersesuaian, serta bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti, Para Tergugat melalui kuasanya di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan aturan agamanya adalah sebagai berikut :

Saksi I. Tergugat, I WAYAN KOTA

- Bahwa saksi tahun sehubungan dengan permasalahan mengenai tanah sengketa tanah PKD yang disengketakan terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih yang luasnya diperkirakan sekitar 6 atau 7 are dengan batas – batas tanah PKD yang disengketakan tersebut yaitu;
Utara : jalan;
Timur : jalan;
Selatan : A..A Gde Rai;
Barat : A..A Ngurah Sukawati
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya I Made Sudirga tinggal di tanah PKD yang luasnya 6 atau 7 are yang saat ini dipermasalahkan
- Bahwa saksi sebagai warga ketika masih kecil, saksi melihat I Made Sudirga bersama NI Blentek sudah tinggal disana sebagai warga
- Bahwa selama saksi menjadi warga Banjar Geria, I Made Sudirga tercatat sebagai warga Geria dan bahkan I Made Sudirga pernah menjabat sebagai Kelian Sekehe Gong di Banjar Geria dan mengenai I Made Sudirga beserta keturunannya menjalankan kewajibannya di Banjar Geria, dimana saksi yang juga pernah menjabat sebagai prajuru, mereka sudah menjalankan kewajibannya ngayahang desa. dan di Desa Adat Geria tanah PKD yang di tempati atau karang tersebut mendapat status luput manuk;
- Bahwa kalau di desa saksi Luput Manuk tersebut artinya diberikan keringanan berupa memberikan keringanan ayah – ayahan seperti contoh tidak dikenakan urunan berupa uang Kalau di desa kami Luput Manuk
- Bahwa setahu saksi I Made Sudirga masih mendapatkan status luput manuk tetap berjalan sampai sekarang

Halaman 33 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Kaki (kakek) Tunggu dan semasa hidupnya Kaki Tunggu tinggal di tanah PKD yang dipermasalahkan saat ini

- Bahwa saksi tidak tahu, namun setahu saksi Kaki Tunggu tinggal di tanah PKD tersebut bersama Dadong Blentek dan Ni Tunjung karena pada waktu itu saya masih kecil
- Bahwa mengenai syarat – syarat mendapatkan tanah PKD di Banjar Geria saya tidak tahu awig – awignya, tetapi menurut saya kalau sudah menempati tanah PKD secara otomatis akan diteruskan oleh keturunannya ;-
- Bahwa tidak ada warga yang merasa keberatan keluarga I Made Sudirga tinggal di tanah PKD tersebut
- Bahwa mengenai jarak rumah saksi dengan tanah PKD karena masih dalam satu lingkungan Banjar Geria bersebelahan dari sebelah utara jalan dari tanah PKD tersebut
- Bahwa mengenai hubungan antara Kaki Tunggu dengan Ni Blentek serta mengenai urusan rumah tangga mereka saksi tidak tahu mereka tinggal disana
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Ni Blentek dengan I Made Sudirga yang saksi tahu Kaki Tunggu, Ni Blentek dan I Made Sudirga sudah menempati tanah tersebut sejak saya masih kecil;
- Bahwa saksi sebagai warga hubungan saksi dengan I Made Sudirga biasa – biasa saja
- Bahwa saksi tahu istri dari I Made Sudirga adalah Ni Tunjung dulu yang mempunyai status luput manuk adalah I Kaki Tunggu dan sekarang yang mempunyai status luput manuk adalah I Made Sudirga
- Bahwa setahu saksi ada suratnya I Made Sudirga mendapatkan status Luput Manuk sekitar tahun 2001 dan yang mengeluarkan surat tersebut adalah warga yang menyatakan bahwa I Made Sudirga mendapatkan status luput manuk sekitar tahun 2001, namun status luput manuk tersebut diperoleh dari turun temurun dan saksi pernah membaca surat tersebut tetapi mengenai tanggal surat tersebut saya tidak ingat hanya tahunnya saja diingat yaitu tahun 2001. Saya berani mengatakan hal seperti itu karena kedua - duanya tanah tersebut dipinjam oleh warga yang mana tanah di sebelah selatan atas nama ayahan I Made Sudirga sedangkan disebelah utara atas nama ayahan bapak saya dan surat yang saya baca tersebut hanya bersifat satu lempir namun terdapat dua ayahan, yang satu atas nama ayahan I Wayan Kota dan satunya lagi ayahan atas nama I Made Sudirga diberikan luput manuk seperti itulah isi dari surat tersebut ;

Halaman 34 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tahun 2001 pernah terjadi keributan antara pihak desa dengan saksi namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan. Dimana keributan itu terjadi karena tanah ayahan ingin dipinjam oleh Desa kemudian saya minta kembali karena tanah ayahan desa sekarang ini besar dan juga keluarga saksi besar sehingga saksi meminta kembali tanah ayahan tersebut kepada Desa Pada tahun 2001

Saksi II Tergugat I MADE ASTAWA

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan permasalahan mengenai tanah tanah PKD yang disengketakan terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas dari tanah yang disengketakan tersebut dan saksi tahu batas – batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu;
Utara : jalan;
Timur : jalan;
Selatan : A.. A Gde Rai (Alm)
Barat : A..A Ngurah Sukawati
Tanah tersebut termasuk tanah PKD
- Bahwa tanah PKD yang ditempati tersebut termasuk milik Desa Pekraman Geria
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya I Made Sudirga tinggal di Banjar Geria di tanah PKD tersebut dan sudah menjalankan kewajibannya ngayahang desa
- Bahwa saksi kenal dan tahu I Berunding dan I Lebih saat ini tinggal di Banjar Melinggih
- Bahwa mengenai syarat – syarat mendapatkan tanah PKD di Banjar Geria menurut saksi kalau sudah menempati tanah PKD secara turun temurun akan diteruskan oleh keturunannya atau ditunjuk oleh desa berdasarkan hasil paruman adat
- Bahwa tidak ada warga yang merasa keberatan keluarga I Made Sudirga dan keluarganya tinggal di tanah PKD tersebut
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kelian Adat Banjar Geria dari tahun 2010 adapun tugas – tugas saksi sebagai Kelian Adat yaitu : hal – hal yang berurusan dengan adat seperti adanya upacara perkawinan, upacara kematian dan upacara maupun hal – hal terkait dengan adat
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah PKD yang dimaksud hanya berbatasan dengan jalan di sebelah utara dari tanah PKD

Halaman 35 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di tanah PKD yang disengketakan adalah I Kaki Tunggu yang saat itu masih hidup, Ni Blentek, Ni Tunjung, I Made Sudirga

- Bahwa setahu saksi permasalahannya dimana pada waktu itu Desa Pekraman Geria akan mendirikan bangunan Bale Banjar kemudian pihak Desa Pekraman Geria melakukan pendekatan dengan mendatangi pihak I Made Duta Rapim ke rumahnya, disana ada pembicaraan bahwa pihak Desa Pekraman Geria ingin mendirikan bangunan Bale Banjar ditanah sengketa tersebut tetapi dari pihak I Made Duta Rapim mengajukan syarat berupa agar diberikan status luput manuk namun pihak Desa tidak berani memberikan luput manuk dan yang berhak mendapat luput manuk adalah berdasarkan hasil paruman
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah PKD satu paket dengan tanah sawah dan pernah, dulu Desa Pekraman ingin memperbaiki Bale Banjar yang ada di atas tanah tersebut namun dilarang oleh I Made Sudirga. Saya tidak tahu alasannya kenapa I Made Sudirga melarang Desa Pekraman memperbaiki Bale Banjar tersebut ketika itu dalam sangkepan adat I Lebih datang dan menanyakan ada surat ke Bendesa. Kemudian saksi menanyakan surat tersebut kepada Bendesa mengenai isi dari surat tersebut, lalu warga ada yang bertanya kepada I Lebih lalu dijawab oleh I Lebih ingin menanyakan tentang tanah ayahnya di Banjar Geria dimana. Kemudian saksi kembali bertanya kepada warga apakah warga banjar ada yang tahu dimana letak tanah ayah I Lebih, wargapun tidak ada yang tahu sehingga saksi tidak berani mengambil keputusan
- Bahwa belum ada kesepakatan antara Desa Pekraman dengan pihak I Made Duta Rapim mengenai tanah tersebut kalau memang sudah ada kesepakatan antara pihak desa dengan warga yang menempati tanah yang diminta oleh Desa maka pihak desa bisa meminta tanah tersebut dengan kesepakatan desa memberikan kompensasi luput manuk kepada yang menempati tanah tersebut

Saksi III Tergugat. I NYOMAN PANIA

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara I Berunding, I Lebih dengan I Made Duta Rapim
- Bahwa hubungan antara I Made Sudirga dengan Ni Wayan Tunjung adalah hubungan suami istri dan tinggal di Banjar Geria
- Bahwa mengenai status tanah yang ditempati oleh I Made Sudirga dengan Ni Wayan Tunjung saya tidak tahu dan setahu saya I Made Sudirga dengan Ni Wayan Tunjung sudah menempati tanah tersebut

Halaman 36 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi tidak ada warga yang merasa keberatan I Made Sudirga dengan Ni Wayan Tunjung menempati tanah tersebut dan sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga Banjar Geria

- Bahwa sekarang ini I Berunding dan I Lebih tinggal di Banjar Melinggih dan bukan tinggal di Banjar Geria
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya dan tahu batas – batas tanah yang ditempati oleh I Made Sudirga yaitu;
Utara : jalan;
Timur : jalan;
Selatan : A.A Gde Rai (Alm);
Barat : A.A Ngurah Sukawati ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kelian Dinas hanya yang berkaitan dengan kedinasan seperti urusan surat – surat
- Bahwa I Made Sudirga dan keluarganya sudah mempunyai KTP. Yang beralamat di Banjar Geria
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.1.2.3.4-I dan saksi sadar dan tidak ada paksaan dari pihak lain menanda tangani surat tersebut
- Bahwa I Made Sudirga sudah menjalankan kewajibannya ngayahang desa menempati tanah PKD di Desa Pekraman Geria
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah ada warga Banjar Geria menempati tanah PKD. di Banjar lain begitu juga sebaliknya.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Geria dari tahun 2012 sampai sekarang
- Bahwa adapun perbedaan tugas antara Kelian Dinas dengan Kelian Adat Banjar Geria adalah kalau sebagai Kelian Adat bertugas untuk hal – hal yang berurusan dengan adat seperti adanya upacara perkawinan, upacara kematian dan upacara maupun hal – hal terkait dengan adat; sedangkan tugas sebagai Kelian Dinas bertugas yang berhubungan dengan surat – surat warga yang berkaitan dengan kedinasan
- Bahwa surat – surat yang diurus sebagai klian dinas adalah yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seperti KTP termasuk surat keterangan kematian
- Bahwa surat yang saksi buat tersebut sudah ada formulirnya lalu saksi hanya tinggal mengisinya saja seperti contoh apa keperluannya seperti itu dan saksi mendapatkan formulir surat tersebut di desa
- Bahwa bukti surat T.1.2.3.4-I yang saksi tanda tangani formulirnya tidak dari Desa dan surat tersebut dibuat sendiri oleh I Made Duta Rapim
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah tersebut dan tanah yang ditempati oleh I Made Suirga adalah tanah PKD. karena menurut saksi kalau itu

Halaman 37 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah PKD pada tahun 2012. Ada suratnya dan bukan seperti sertifikat, biasanya seperti SPPT dan di dalam SPPT tersebut tercantum tanah PKD ayahan siapa, tetapi tanah yang ditempati oleh I Made Sudirga dan keluarganya tidak ada SPPTnya sehingga saksi tidak tahu status dari tanah tersebut

- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa berjauhan
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa I Made Sudirga bisa tinggal menempati tanah sengketa
- Bahwa saksi kenal dengan I Tunggu sejak saya menjabat sebagai Kelian Dinas pada tahun 2012
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan I Tunggu dengan I Made Sudirga dan I Tunggu dengan Ni Blentek.
- Bahwa dari pihak I Lebih maupun I Berunding pernah ada meminta surat keterangan kematian yaitu surat keterangan meninggalnya I Kaki Tunggu tetapi saya tidak mau mengeluarkan surat keterangan tersebut karena I Lebih bukan warga Banjar Geria yang bukan merupakan warga saksi
- Bahwa alasan saksi tidak mau mengeluarkan surat kematian I kaki Tunggu karena dari kedua belah pihak baik dari pihak I Lebih maupun pihak I Made Duta Rapim sama – sama memohon surat yang sama yaitu memohon surat keterangan meninggal I kaki Tunggu sehingga saya memending surat keterangan tersebut dan saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa karena dari kedua belah pihak baik dari pihak I Lebih maupun pihak I Made Duta Rapim sama – sama memohon surat yang sama yaitu memohon surat keterangan meninggal I kaki Tunggu
- Bahwa saksi menanda tangani surat yang disodorkan oleh I Made Duta Rapim tersebut karena I Made Duta Rapim adalah warga saksi
- Bahwa tanah PKD. Yang ditempati oleh I made Sudirga tidak ada surat -suratnya termasuk SPPTnya juga tidak ada

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Tergugat dan para penggugat masing-masing melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi pada tahap kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pihak Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan tertanggal 5 Desember 2018, sedangkan Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan tertanggal 5 Desember 2018 dan Kuasa Para Pihak yang pada pokoknya menyatakan masing-masing pihak tetap bertahan dengan dalil-dalil mereka semula ;

Halaman 38 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pernyataan Kuasa Para Pihak yang menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan utuh dengan pertimbangan putusan ini dan untuk mempersingkat penulisan uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka dianggap telah tercantum dalam pertimbangan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kemudian pihak Para Tergugat mengajukan jawaban berupa bantahan (eksepsi) dan jawaban pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kekurangan Subyek

Gugatan Penggugat di dalam Surat Gugatannya telah mandalilkan, bahwa Pewaris Para Penggugat ada memmiliki Hak atas Sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Seluas \pm 6 Are. Dengan Batas-batas :-----

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Anak Agung Gede Rai

Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Ngurah Sukawati

Yang saat ini dikuasai atau ditempati oleh Tergugat I, II, III, dan IV secara

Melawan Hukum ;-----

Halaman 39 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Bahwa Tanah Sengketa yang Tergugat I, II, III, dan IV kuasai dari dulu hingga saat ini atas Ijin dari Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Tanah Sengketa yang Tergugat I, II, III, dan IV kuasai tersebut adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Bahwa jika benar Tanah Sengketa yang ditempati oleh Tergugat I, II, III, dan IV merupakan hak Para Penggugat, Maka yang sangat merugikan Para Penggugat (penggugat I dan II) adalah Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, karena Tanah Sengketa yang Tergugat I, II, III, dan IV tempati dan kuasai merupakan pemberian Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sehingga dengan demikian Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, harus dilibatkan dalam perkara ini untuk Mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah memberikan Ijin Kepada Tergugat I, II, III, dan IV untuk menempati Tanah Sengketa yang merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sebab suatu sengketa atau perkara, penyelesaiannya harus tuntas ;-----

2. Gugatan Para Penggugat (Penggugat I Dan II) Sudah Daluwarsa

Bahwa sesuai dengan fakta, Tanah Sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat I dan II sejak Tahun 1960 sampai sekarang (tahun 2018) yaitu telah dikuasai sekitar 58 Tahun menurut Prof. DR Sudikno Mertokusumo, SH, dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta Indonesia, Cetakan ke-3, Tahun 1981, Halaman 78, menjelaskan bahwa : *Menduduki Tanah Selama 20 Tahun tanpa gangguan sedang Pihak Lawan, selama itu membiarkan keadaan*

Halaman 40 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah

berdasarkan Hukum ;-----

3. Kualifikasi Gugatan Para Penggugat Kabur

Kualifikasi adalah : suatu perumusan mengenai Perbuatan Materiiil maupun Formal dari Gugatan, yang dapat berupa perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, dan Lain-lain. Hal tersebut dapat dilihat dalam buku Darwa Prinst, SH yang Berjudul “Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata” Cetakan Ke-3, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2002, Halaman 37. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat seharusnya menyebutkan secara jelas mengenai Kualifikasi perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV, agar supaya Para Penggugat memiliki Dasar yang kuat untuk menggugat Tergugat I, II, III, dan IV, setelah Tergugat I, II, III, dan IV membaca secara teliti Gugatan Para Penggugat terlihat jelas bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut tak jelas dalam menyebutkan dan menguraikan Kualifikasi perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV. Hal tersebut dapat dilihat dalam Surat Gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyebutkan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang menempati Tanah Sengketa adalah perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya Para Penggugat mengalami kerugian Inmateriiil, padahal Tergugat I, II, III, dan IV menempati Tanah Sengketa atas Ijin dari Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Para Penggugat tidak menyebutkan Kualifikasi perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV, maka pertanyaannya :

- Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV ?
- Apakah Tergugat I, II, III, dan IV memalsukan Data-data atau Surat-surat terkait dengan Obyek Sengketa ?

Halaman 41 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Pengadilan Sengketa oleh Tergugat I, II, III, dan IV tidak sesuai dengan Prosedur ? dan,

- Apakah Tergugat I, II, III, dan IV melakukan penyerobotan Tanah milik Para Penggugat ?

Berdasarkan Uraian-uraian diatas, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kekurangan Subyek, Sudah Daluwarsa dan Tidak Mmenuhi Syarat-Syarat substansi Gugatan Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Pasal 8 RV. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat I, II, III, dan IV Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang Menyidangkan Perkara ini agar menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut :-----

Menimbang, Bahwa alasan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, ada pihak ketiga penting untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena Tanah Sengketa yang Para Tergugat kuasai tersebut adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan merupakan pemberian Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sehingga dengan demikian Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, Bahwa hemat Majelis Hakim alasan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) memang benar dapat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun pihak ketiga tersebut yang diinginkan oleh Para Tergugat untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* harus dipandang mempunyai kedudukan terkait langsung dengan penyelesaian perkara ini, jika pihak ketiga tersebut tidak

Halaman 42 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendalilkan sebagai pihak dalam perkara ini maka penyelesaian perkara tidak dapat terlaksana secara tuntas ;-----

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana pentingnya atau apa urgensinya pihak ketiga yaitu Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sehingga pihak Para Tergugat memandang perlu untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan Hukum, dengan menempati Tanah Sengketa. Oleh karenanya Para Penggugat mengalami kerugian dan dibantah oleh Para Tergugat dengan dalil bahwa Tanah Sengketa yang Para Tergugat kuasai tersebut adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan merupakan pemberian Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan tidak disertakannya Banjar Adat Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sebagai pihak dalam gugatan *aquo*, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut menjadikan gugatan kurang pihak ternyata eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan bisa menyebabkan Putusan nantinya menjadi non *executable*, oleh karena itu eksepsi *aquo* Para Tergugat adalah cukup beralasan hukum karenanya eksepsi tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;-----

Halaman 43 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengugat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBG dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verkaard*) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.391.000,-(dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SELASA** tanggal **10 DESEMBER 2018** oleh kami **DORI MELFIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH.,MH.** dan **DANU ARMAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2018** oleh **DORI MELFIN, SH.,MH.** Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH.,MH.** Dan **KHALID SOROINDA, SH.,MH.** Hakim Anggota tersebut, dibantu **I MADE SUMARDIKA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 44 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH.

DORI MELFIN, SH.,MH.

KHALID SOROINDA, SH.,MH.

Ttd

I MADE SUMARDIKA, SH.

-	Pendaftaran gugatan.....	Rp.	
	30.000,00		
-	ATK.....	Rp.	
	75.000,00		
-	Pemeriksaan setempat.....	Rp.	
	500.000,00		
-	Panggilan-panggilan.....	Rp.	
	1.775.000,00		
-	Redaksi putusan.....	Rp.	
	5.000,00		
-	Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00
	JUMLAH.....	Rp.	<u>2.391.000,00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)